



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jln. Jendral Ahmad Yani Km 4.5 Paringin Selatan Telp. (625262094038) KodePos 71618



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
Nomor : 900 / 041 /SK/ BPBD – BLG / 2021

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA APLIKASI "SIPANA"
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. UU RI No. 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 22, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4265);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telaj beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5479);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Pengelola Aplikasi "Sipana" Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangantahun 2021

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 17 Maret 2021




Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BKD Kabupaten Balangan
Di- Paringin
 2. Inspektorat Kabupaten Balangan
Di- Paringin
 3. Yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran I

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA APLIKASI “SIPANA” BPBD BALANGAN



Dipindai dengan CamScanner